



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor: 0156/Pdt.G/2011/ PA.Kds

Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011 pada persidangan Pengadilan Agama Kudus, yang mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Kudus, sebagai PENGGUGAT,-----

**M E L A W A N :**

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Kudus, sebagai TERGUGAT;-----

Bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat, pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2011, telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara perdata No: 0156/Pdt.G/2011/ PA.Kds. yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Kudus, untuk mengahiri sengketa sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 21 Pebruari 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dibawah register No: 0156/Pdt.G/2011/ PA.Kds, dengan damai berdasarkan kesepakatan sebagai berikut :

**Pasal 1 :**

1. Sebidang tanah SHM No. 140 B atas nama KSM terletak di desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Luas ± 2.856 m<sup>2</sup> dengan batas- batas :  
Utara : Milik : Sarimah  
Timur : Milik : Jalan  
Selatan : Milik : Ngarini  
Barat : Milik : Saluran



2. Satu set Mebeler meja kursi tamu senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),  
Satu buah kulkas 1 pintu merek Polytron senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
3. Satu buah Televisi warna 21 Inchi senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
4. Satu buah lemari kayu, senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
5. Satu buah DVD Player senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
6. Alat- alat dapur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
7. Kayu Maoni, Jati, Balau yang semua di datangkan dari Blitar.
8. Satu buah rumah ukuran 6 x 15 m terletak di Dusun Suko Anyar RT.03 Rw. 04 Desa Ringan Anyar Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar,

**Pasal 2**

Bahwa barang- barang sebagaimana tersebut dalam pasal 1 menjadi bagian Penggugat.

**Pasal 3 :**

Bangunan Rumah tempat tinggal lantai dua seluas 409 m<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik Tergugat warisan dari orangtuanya SHM No. 138 B atas nama KSM terletak di desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, di taksir harga sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah ) menjadi bagian Tergugat.

**Pasal 4 :**

Dua anak masing- masing bernama : RKS Binti KSM dan VW Binti KSM diasuh oleh Penggugat.

**Pasal 5 :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (KSM Bin NDN) memberi uang tambahan sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Tergugat.

Pasal 6 :

Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian.

Demikian isi kesepakatan ini ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat dan mediator .

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



**PUTUSAN**

NOMOR:0156/Pdt.G/2011/PA.Kds.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama di Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Pembagian harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerja swasta, alamat Kabupaten Kudus, yang dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya, Moh. Jamaah, WL, SH. & Aslamah, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Kudus-Jepara Km. 9 Ds. Papringan Rt 01 Rw III Kaliwungu Kudus, berdasarkan surat kuasa husus, tertanggal 04 Januari 2011, sebagai **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N :**

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Kudus, sebagai **TERGUGAT**-----  
-----

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

-----  
Telah mempelajari berkas  
perkara ;-----

-----  
Telah mendengar keterangan Pihak- pihak berperkara di  
muka persidangan;-----



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2011 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor: 0156/Pdt.G/2011/PA.Kds. telah mengajukan hal – hal sebagai berikut ; - - - - -

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dahulu pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 08 Juli 1999 tercatat pada KUA Kecamatan Pongkok Kab. Blitar, sesuai kutipan akta nikah Nomor: 304/15/VII/1999 Tanggal 08 Juli 1999;-
2. Bahwa oleh karena terjadi ketidak cocohan selama dalam rumah tangga, maka pada tanggal 19 Januari 2010 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kudus, tercatat dalam nomor perkara 061/Pdt.G/2010/PA.Kds. dan diputus cerai tanggal 18 Pebruari 2010, dengan keluar akta cerai nomor 0193/AC/PA/MSy/Kds. Tanggal 11 Maret 2010 ; - - - - -
3. Bahwa selama rumah tangga telah dikaruniai dua orang putera bernama : a. Anak Penggugat dan Tergugat I ( 9 tahun ) b. Anak Penggugat dan Tergugat II ( 4 tahun ) ; - - - - -
4. Bahwa selain itu juga telah menghasilkan harta bersama/ gono- gini berupa :
  1. Sebidang tanah SHM No. 140 B atas nama KSM terletak di desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Luas ± 2.856 m<sup>2</sup> dengan batas- batas :  
Utara : Milik : Sarimah  
Timur : Milik : Jalan



Selatan : Milik Ngarini

Barat : Milik : Saluran

Bahwa tanah tersebut pembelian Penggugat ketika bekerja di Malaysia kepada seorang bernama Warsito Kartini dan apabila dinilai dengan harga sekarang sebesar Rp. 40.000.000,- , tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ; - - -

2. Bangunan Rumah tempat tinggal lantai dua seluas 409 m<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik Tergugat warisan dari orangtuanya SHM No. 138 B atas nama KSM terletak di desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, hasil dari bekerja di Malaysia sekarang apabila ditaksir harga sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus juta rupiah) ;- -----  
-
3. Satu set Mebeler meja kursi tamu senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);- -----  
-----
4. Satu buah kulkas 1 pintu merek Polytron senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);- -----  
-----
5. Satu buah Televisi warna 21 Inchi senilai Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ributa rupiah) ;- -----  
-----
6. Dua buah lemari kayu senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupah);- -----
7. Satu buah DVD Player senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah);- -----
8. Satu buah dipan / tempat tidur terbuat dari kayu, senilai Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah );- -----



-----  
9. Alat- alat dapur senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);- -----

Bahwa barang- barang tersebut apabila dinilai dengan uang seluruhnya senilai Rp. 376.000.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah ) ;- -----

10. Kayu Maoni, Jati, Balau yang semua di datangkan dari Blitar;- -----

Selanjutnya barang- barang tersebut mohon disebut sebagai objek sengketa ;- -----

5. Bahwa objek sengketa tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat ;- ---

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu:

a. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974

”Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing ”

b. Penjelasan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974

” Yang dimaksud dengan hukumnya masing- masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya ”

c. Pasal 157 Kompilas Hukum Islam

” Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96, 97 ”

7. Bahwa oleh karena objek sengketa dikuasai oleh Tergugat seluruhnya sehingga hal ini sangat merugikan hak- hak Penggugat serta menghindari adanya pemindahan dan atau penguasaan barang- barang objek sengketa maka dengan terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus agar supaya objek sengketa dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;- -----

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi



Tergugat, agar supaya objek sengketa dibagi dua, namun menemui jalan buntu sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus untuk mendapat putusan yang adil ;-----

Berdasarkan hal-hal dalam alasan gugatan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang mulia Bpk. Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai hukumnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan objek sengketa berupa :

1) Sebidang tanah SHM No. 140 B atas nama KSM terletak di desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Luas ± 2.856 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Utara : Milik : Sarimah

Timur : Milik : Jalan

Selatan : Milik : Ngarini

Barat : Milik : Saluran

Bahwa tanah tersebut pembelian Penggugat ketika bekerja di Malaysia kepada seorang bernama Warsito Kartini dan apabila dinilai dengan harga sekarang sebesar Rp. 40.000.000,-, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;-----

2) Bangunan Rumah tempat tinggal lantai dua seluas 409 m<sup>2</sup> berdiri diatas tanah milik Tergugat warisan dari orangtuanya SHM No. 138 B atas nama KSM terletak di desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, di taksir harga sebesar Rp. 200.000.000,- ( Dua ratus





juta  
rupiah) ;-----  
-----

3) Satu set Mebeler meja kursi tamu senilai Rp.  
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu  
rupiah) ;-----  
-----

4) Satu buah kulkas 1 pintu merek Polytron  
senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus  
ribu  
rupiah);-----  
-----

5) Satu buah Televisi warna 21 Inchi senilai Rp.  
750.000,- (tujuh ratus lima puluh ributa  
rupiah);-----  
-----

6) Dua buah lemari kayu senilai Rp. 2.000.000,-  
(dua juta rupiah);-----

7) Satu buah DVD Player senilai Rp. 350.000,-  
(tiga ratus ribu rupiah);-----

8) Satu buah dipan / tempat tidur terbuat dari  
kayu, senilai Rp.1.000.000,- ( satu juta  
rupiah ) ;-----  
-----

9) Alat- alat dapur senilai Rp. 2.000.000,- (dua  
juta rupiah);-----

Bahwa barang- barang tersebut apabila dinilai  
dengan uang seluruhnya senilai Rp.  
376.000.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh enam  
juta  
rupiah ) ;-----  
-----

10) Kayu Maoni, Jati, Balau yang semua di  
datangkan dari Blitar. ;-----

Adalah harta gono gini antara Penggugat dan  
Tergugat ;-----

3. Memerintahkan / mewajibkan kepada Tergugat untuk



membagi harta gono-gini tersebut masing-masing pihak mendapat separoh bagian ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;-----

**Atau** mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat agar mau melakukan upaya mediasi, dan ternyata kedua belah pihak memilih mediator Drs. H. NUR SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan Agama Kudus;-----

Bahwa pada tanggal 04 Mei 2011, hakim mediator telah menyampaikan laporannya, bahwa upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan dan telah berhasil mencapai kesepakatan dan diahiri dengan akta perdamaian ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Penggugat agar mau melakukan upaya mediasi, dan ternyata kedua belah pihak memilih mediator Drs. H. NUR SALIM, SH., MH., Hakim Pengadilan



Agama

Kudus. ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 04 Mei 2011, kedua belah pihak berperkara, dengan difasilitasi mediator dari Pengadilan Agama Kudus tersebut, telah mencapai kata sepakat untuk mengahiri sengketa ini dengan damai, sebagai mana yang telah tercantum dalam pasa- pasal akta perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas. ; - - - - -

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kesepakatan kedua belah pihak, yang tercantum dalam pasal- pasal perdamaian, majlis hakim tidak menemukan satu pasalpun yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan serta hukum syarak yang berlaku, maka majlis hakim berpendapat bahwa kesepakatan damai antara kedua belah pihak adalah sah ; - - - - -

Menimbang, bahwa kesepakatan antara dua belah pihak, adalah menjadi hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1331 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang- undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menyatakan bahwa seorang muslim itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, ( للمسلمون على شروطهم ) oleh karenanya Majlis hakim akan menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi kesepakatan damai tersebut ; - - - - -

Menimbang, bahwa perkara ini telah dicapai kesepakatan dan berahir dengan damai, maka Majlis akan



membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat dan  
Tergugat ;-----  
-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta hukum syarak yang  
berkaitan dalam perkara  
ini ;-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perkara No.0156/Pdt.G/2011/PA.Kds.  
telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan  
Tergugat ;-----
2. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk  
mentaati isi perdamaian yang telah  
disepakati. ;-----  
-----
3. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar  
biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp  
421.000,- ( Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)  
;-----  
-----

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu  
tanggal 11 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 07  
Jumadil Akhir 1432 H oleh kami **Drs. H. WAHID ABIDIN,**  
**MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR KHAYATI,**  
**MH.** Dan **AH. SHOLIH, SH.** sebagai Hakim Anggota,  
putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh **Drs. H. LUKMAN HAKIM,** sebagai Panitera sidang  
serta pihak Penggugat dan  
Tergugat ;-----  
-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua



**Ttd.**  
**Dra. NUR KHAYATI, MH.**  
**MH.**

Panitera Sidang,

**Ttd.**  
**AH. SHOLIH, SH**  
**HAKIM.**

**Ttd.**  
**Drs. H. WAHID ABIDIN,**

**Drs. H.LUKMAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
Biaya B A P P	Rp.
50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp.330.000,-
R e d a k s i	Rp.
5.000,-	
<u>M e t e r a I</u>	<u>Rp.</u>
<u>6.000,-</u>	
J u m l a h	
Rp.421.000,- ( Empat ratus dua puluh satu ribu	

rupiah )

Kudus, 11 Mei 2011.

Disalin sesuai aslinya oleh,

Panitera,

Drs. **H.LUKMAN HAKIM.**

**Catatan :**

Salinan putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan

Tergugat

Salinan putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak

tanggal 11 Mei 2011